



PUTUSAN

Nomor 49 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **I WAYAN KURMA**;
Tempat lahir : Br. Kuwum;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 10 November 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Kuwum, Desa Kuwum, Kecamatan Megwi, Kabupaten Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I WAYAN KURMA, pada hari Kamis, tanggal 21 bulan Agustus tahun 2014, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun dua ribu empat belas, bertempat di kantor Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn., alamat Jalan Kebo Iwa Selatan Nomor 17C Banjar Leping, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus tahun 2014, Terdakwa I Wayan Kurma menawarkan 2 (dua) bidang tanah miliknya kepada Saksi Ir. Haryanto masing-masing sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1109/Desa Sembung (yang karena ada pemekaran Desa berubah menjadi Sertifikat Hak Milik

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 49 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 351/Desa Sembung) seluas 2050 M2 seperti diterangkan dalam Gambar Situasi Nomor 504/1991, tertanggal 30-01-1991, terletak di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung tertanggal 30-03-1991, terdaftar atas nama I WAYAN KURMA seharga Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);

2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 331/Desa Kuwum, seluas 900 M2 seperti diterangkan dalam Surat Ukur Nomor 340/2013, tertanggal 20-09-2013, terletak di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung tertanggal 09-04-1991, terdaftar atas nama I WAYAN KURMA seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan Juni 2012, Terdakwa telah menyewakan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1109/Desa Sembung, seluas 2050 M2 kepada Saksi Ir. Made Rai Suweca selama 20 (dua puluh) tahun yang berakhir pada bulan Juni 2032;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Ir. Haryanto untuk melakukan transaksi jual beli atas 2 (dua) bidang tanah milik Terdakwa tersebut, pada tanggal 21 Agustus 2014 bertempat di kantor Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn., alamat Jalan Kebo Iwa Selatan Nomor 17C Banjar Leping, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa bersama dengan Saksi Ir. Haryanto membuat kesepakatan perikatan untuk jual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 22 tanggal 21 Agustus 2014 terhadap sebidang tanah dengan SHM Nomor 1109/Desa Sembung dan Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 24 tanggal 21 Agustus 2014 terhadap sebidang tanah dengan SHM Nomor 331/Desa Kuwum, dengan menyatakan dalam salah satu klausul masing-masing Akta Perikatan Untuk Jual Beli tersebut sebagai berikut: Terdakwa menjamin Saksi Ir. Haryanto dengan menyatakan bahwa kedua bidang tanah (SHM Nomor 1109/Desa Sembung seluas 2050 M2 dan SHM Nomor 331/Desa Kuwum seluas 900 M2) tersebut tidak dikenakan suatu sitaan, bebas dari gadai, dan beban-beban lain yang bersifat apapun dengan membebaskan Saksi Ir. Haryanto dari segala tuntutan dan/atau tagihan dari pihak lain, sehingga Saksi Ir. Haryanto menjadi yakin untuk melanjutkan kesepakatan perikatan untuk jual beli dengan melakukan pembayaran kepada Terdakwa yang seluruhnya sebesar Rp1.475.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 11 Desember 2014 dilanjutkan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 49 K/PID/2017



dengan pembuatan Akta Jual Beli di PPAT I Made Januartayasa, SH., MKn. dan proses balik nama kedua Sertifikat Hak Milik menjadi masing-masing atas nama Ir. Haryanto;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran atas pembelian 2 (dua) bidang tanah milik Terdakwa tersebut dari Saksi Ir. Haryanto, Terdakwa tidak segera mengosongkan tanah dimaksud, dan setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi Ir. Haryanto, ternyata sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1109/Desa Sembung seluas 2050 M2, Terdakwa telah sewakan kepada Saksi Ir. Made Rai Suweca selama 20 (dua puluh) tahun sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juni 2032;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ir. Haryanto sampai saat ini tidak bisa memiliki dan menguasai fisik atas kedua bidang tanah tersebut, sehingga saksi Ir. Haryanto mengalami kerugian sebesar Rp1.475.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I WAYAN KURMA, pada hari Kamis, tanggal 21 bulan Agustus tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun dua ribu empat belas, bertempat di kantor Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn., alamat Jalan Kebo Iwa Selatan Nomor 17C Banjar Leping, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu di dalam suatu akta otentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila dari penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus tahun 2014, Terdakwa I Wayan Kurma menawarkan 2 (dua) bidang tanah miliknya kepada Saksi Ir. Haryanto masing-masing sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1109/Desa Sembung (yang karena ada pemekaran Desa berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 351/Desa Sembung) seluas 2050 M2 seperti diterangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Nomor 504/1991, tertanggal 30-01-1991, terletak di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung tertanggal 30-03-1991, terdaftar atas nama I WAYAN KURMA seharga Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);

2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 331/Desa Kuwum, seluas 900 M2 seperti diterangkan dalam Surat Ukur Nomor 340/2013, tertanggal 20-09-2013, terletak di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung tertanggal 09-04-1991, terdaftar atas nama I WAYAN KURMA seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 bertempat di kantor Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn., alamat Jalan Kebo Iwa Selatan Nomor 17C Banjar Lembang, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa bersama dengan Saksi Ir. Haryanto membuat kesepakatan perikatan untuk jual beli atas kedua bidang tanah tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 22 tanggal 21 Agustus 2014 terhadap sebidang tanah dengan SHM Nomor 1109/Desa Sembung dan Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 24 tanggal 21 Agustus 2014 terhadap sebidang tanah dengan SHM Nomor 331/Desa Kuwum;
- Bahwa dalam Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 22 dan Nomor 24 tanggal 21 Agustus 2014 di Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn. tersebut, Terdakwa pada Pasal 6 huruf c menyatakan: Terdakwa menjamin Saksi Ir. Haryanto dengan menyatakan bahwa kedua bidang tanah (SHM Nomor 1109/Desa Sembung seluas 2050 M2 dan SHM Nomor 331/Desa Kuwum seluas 900 M2) tersebut tidak dikenakan suatu sitaan, bebas dari gadai, dan beban-beban lain yang bersifat apapun dengan membebaskan Saksi Ir. Haryanto dari segala tuntutan dan/atau tagihan dari pihak lain;
- Bahwa Terdakwa atas dasar Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 22 tanggal 21 Agustus 2014 Terdakwa menerima pembayaran pembelian tanah dimaksud dari Saksi Ir. Haryanto sebesar Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atas dasar Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 24 tanggal 21 Agustus 2014;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran atas pembelian tanah milik Terdakwa tersebut dari Saksi Ir. Haryanto, Terdakwa tidak mau

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 49 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan kedua bidang tanah dimaksud, yang selanjutnya setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi Ir. Haryanto, ternyata bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1109/Desa Sembung luas 2050 M2 sejak bulan Juni 2012, Terdakwa sudah sewakan kepada Saksi Ir. Made Rai Suweca selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan bulan Juni 2032, sehingga Saksi Ir. Haryanto sampai saat ini tidak bisa memiliki dan menguasai fisik atas kedua bidang tanah tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ir. Haryanto mengalami kerugian sebesar Rp1.475.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 12 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN KURMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN KURMA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) exemplar turunan Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 22 tanggal 21 Agustus 2014 Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn.;
 - b. 1 (satu) exemplar turunan Kuasa Untuk Menjual Nomor 23 tanggal 21 Agustus 2014 Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn.;
 - c. 1 (satu) exemplar turunan Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 24 tanggal 21 Agustus 2014 Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn.;
 - d. 1 (satu) exemplar turunan Kuasa Untuk Menjual Nomor 25 tanggal 21 Agustus 2014 Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn.;
 - e. 1 (satu) exemplar turunan Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 26 tanggal 21 Agustus 2014;
 - f. 1 (satu) exemplar Perjanjian Pengosongan tanggal 11 November 2014 yang telah di warmerking di Notaris Made Rika Dewi Kusuma dengan Nomor 132/rdk-war/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014;
 - g. 1 (satu) exemplar turunan Akta Jual Beli Nomor 329/2014, tanggal 11 Desember 2014 Notaris I Made Januartayasa, SH., MKn.;
 - h. 1 (satu) exemplar turunan Akta Jual Beli Nomor 330/2014, tanggal 11 Desember 2014 Notaris I Made Januartayasa, SH., MKn.;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 49 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) exemplar copy SHM Nomor 331/Desa Kuwum luas 900 M2 atas nama Ir. Haryanto yang telah dilegalisir;
- j. 1 (satu) exemplar copy SHM Nomor 351/Desa Kuwum luas 2050 M2 atas nama Ir. Haryanto yang telah dilegalisir;

Dikembalikan kepada saksi Ir. Haryanto;

- k. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Maret 2015 yang dibuat oleh Ir. Made Rai Suweca;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1039/Pid.B/2015/PN.Dps tanggal 7 Juni 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Kurma tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Suatu Akta Otentik;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) exemplar turunan Akta Perikatan Untuk Jual Beli, Nomor 22 tanggal 21 Agustus 2014 Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn.;
 - b. 1 (satu) exemplar turunan Kuasa Untuk Menjual, Nomor 23 tanggal 21 Agustus 2014 Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn.;
 - c. 1 (satu) exemplar turunan Akta Perikatan Untuk Jual Beli, Nomor 24 tanggal 21 Agustus 2014 Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn.;
 - d. 1 (satu) exemplar turunan Kuasa Untuk Menjual, Nomor 25 tanggal 21 Agustus 2014 Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn.;
 - e. 1 (satu) exemplar turunan Akta Perjanjian Pengosongan, Nomor 26 tanggal 21 Agustus 2014;
 - f. 1 (satu) exemplar Perjanjian Pengosongan, tanggal 11 November 2014 yang telah di warmeking di Notaris Made Rika Dewi Kusuma dengan Nomor 132/rdk-war/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014;
 - g. 1 (satu) exemplar turunan Akta Jual Beli, Nomor 329/2014, tanggal 11 Desember 2014 Notaris I Made Januartayasa, SH., MKn.;
 - h. 1 (satu) exemplar turunan Akta Jual Beli, Nomor 330/2014, tanggal 11 Desember 2014 Notaris I Made Januartayasa, SH., MKn.;
 - i. 1 (satu) exemplar copy SHM Nomor 331/Desa Kuwum luas 900 M2 atas nama Ir. Haryanto yang telah dilegalisir;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 49 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) exemplar copy SHM Nomor 351/Desa Kuwum luas 2050 M2 atas nama Ir. Haryanto yang telah dilegalisir;
Dikembalikan kepada saksi Ir. Haryanto;
- k. (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2015 yang dibuat oleh Ir. Made Rai Suweca;
Tetap terlampir dalam berkas;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 25/PID/2016/PT.DPS. tanggal 12 Oktober 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Juni 2016 Nomor 1039/Pid.B/2015/PN Dps. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I WAYAN KURMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut untuk selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 1039/Akta Pid.B/2015/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 1039/Akta Pid.B/2015/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Desember 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 November 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 49 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud sesuai Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa I WAYAN KURMA tersebut telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan hanya mempertimbangkan alat bukti formal saja, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar halaman 12 alinea pertama yang menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dengan mengambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Suatu Akta Otentik hanyalah didasarkan pada bukti formal berupa Akta Perikatan Jual Beli saja yang

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 49 K/PID/2017



menyebutkan dalam salah satu klausalnya yaitu: Terdakwa menjamin tidak dikenakan suatu sitaan, bebas dari gadai dan beban-beban lain yang bersifat apapun tagihan dari pihak lain atas 2 (dua) bidang tersebut;

Bahwa sebagaimana alat bukti keterangan saksi-saksi:

1. Saksi Ir. Haryanto, menerangkan, bahwa dari awal Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi, tanah tersebut telah disewakan, begitu juga pada saat PPJB di Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn., Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa terhadap kedua bidang tanah tersebut sebelumnya sudah dikontrakan kepada Ir. Made Rai Suweca;
2. Saksi I Gusti Ayu Alit Ariani, menerangkan bahwa keadaan tanah dengan luas 9 are tersebut pada saat dibeli oleh pak Haryanto tersebut adalah sudah ada bangunan toko dan belakang toko tersebut ada rumah tinggal Terdakwa, sedangkan tanah dengan luas 20,5 are tersebut masih dalam keadaan tanah kosong;
3. Saksi MADE RIKA DEWI KUSUMA, SH., M.Kn., menerangkan bahwa pada saat penandatanganan akta tersebut saksi tidak menanyakan tentang status tanah tersebut namun akta tersebut sudah saksi bacakan di hadapan para pihak baik Terdakwa maupun Ir. HARYANTO kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut tidak ada masalah dan dalam keadaan aman;

Bahwa apabila Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan tidak hanya didasarkan pada bukti formal berupa Akta Perikatan Jual Beli, maka terlihat jelas rangkaian kebohongan Terdakwa sebagaimana unsur delik Pasal 378 KUHP, dengan demikian perbuatan yang senyatanya terbukti dilakukan oleh Terdakwa I Wayan Kurma adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi korban/pelapor, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Keberatan Pertama:

1. Bahwa landasan pembuktian dalam perkara ini adalah alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat disamping keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi, sistem pembuktian yang diterapkan dalam perkara ini wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan prinsip Pasal 183 KUHP dikaitkan dengan asas yang digariskan Pasal 185 (2) Jo. (4) dan (6) Jo. Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP;

2. Bahwa sebagaimana kita ketahui barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa Terdakwa di persidangan berupa barang bukti:
 - a. 1 (satu) exemplar turunan Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 22 tanggal 21 Agustus 2014 Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn.;
 - b. 1 (satu) exemplar turunan Kuasa Untuk Menjual Nomor 23 tanggal 21 Agustus 2014 Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn.;
 - c. 1 (satu) exemplar turunan Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 24 tanggal 21 Agustus 2014 Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn.;
 - d. 1 (satu) exemplar turunan Kuasa Untuk Menjual Nomor 25 tanggal 21 Agustus 2014 Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn.;
 - e. 1 (satu) exemplar turunan Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 26 tanggal 21 Agustus 2014 Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn.;
 - f. 1 (satu) exemplar turunan Akta Perjanjian Pengosongan tanggal 11 November 2014 yang di warmeking di Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn. dengan Nomor 132/rdk-war/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014;
 - g. 1 (satu) exemplar turunan Akta Jual Beli Nomor 329/2014 tanggal 11 Desember 2014 Notaris I Made Januartayasa SH., MKn.;
 - h. 1 (satu) exemplar turunan Akta Jual Beli Nomor 330/Desa Kuwum tanggal 11 Desember 2014 Notaris I Made Januartayasa SH., MKn.;
 - i. 1 (satu) exemplar copy SHM Nomor 331/Desa Kuwum luas 900 M2 atas nama Ir. Haryanto yang telah dilegalisir;
 - j. 1 (satu) exemplar copy SHM Nomor 351/Desa Kuwum luas 900 M2 atas nama Ir. Haryanto yang telah dilegalisir;

Dari kesemua barang bukti tersebut telah menggunakan identitas palsu didalam membuat keterangan di dalam akta otentik tersebut oleh pelapor/saksi korban dan hal tersebut telah juga dilaporkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tentang pemalsuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP di Kepolisian Polda Bali pada tanggal tanggal 23 Desember 2015 dengan Laporan Nomor TBL/573/XII/2015/Bali/Spkt tanggal 23 Desember 2015 dan berdasarkan hasil keterangan saksi-saksi yang diperiksa di dalam Laporan Polisi tersebut terutama kepala lingkungan dimana kartu identitas kependudukan (KTP) saksi korban/Ir. Haryanto dibuat berdasarkan cara-cara yang tidak sah (palsu) dikarenakan saksi korban/Ir. Haryanto tidak

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 49 K/PID/2017



tercatat sebagai warga di lingkungan Br. Kuwum/Desa Kuwum sebagaimana kartu identitas kependudukan (KTP) tersebut tercantum, sehingga selain perjanjian-perjanjian (Akta Otentik) tersebut dibuat didasarkan oleh keadaan cacat hukum melainkan juga terdapat unsur pidananya sehingga yang berkaitan dengan identitas saksi korban/Ir. Haryanto sudah dapat dikatakan mengandung unsur penipuan/pemalsuan sehingga keabsahan dari barang bukti yang diajukan di persidangan untuk mendakwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidaklah berdasarkan barang bukti yang benar (cacat hukum), dan hal tersebut didukung serta terungkap fakta di dalam persidangan dari keterangan saksi (*a de charge*) yaitu saksi I Nyoman Sumber, SH. dan I Gusti Nyoman Artana, yang keduanya adalah Kepala Desa dan Kelian Dinas Banjar Kuwum mengatakan saksi korban/Ir. Haryanto tidaklah tercatat atau bukan warga di Desa Kuwum;

R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (halaman 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang salah satu diantaranya; “dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya”;

3. Bahwa namun demikian, dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* telah tidak tunduk dan memperhatikan ketentuan hukum acara tersebut, justru secara sembrono telah mengambil kesimpulan bahwa keterbuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut semata didasarkan pada alat bukti surat dan isi keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang memberatkan Terdakwa/Pemohon Kasasi tanpa memperhatikan pembuktian dari saksi-saksi (*a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi;
4. Bahwa dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum guna mendukung keterbukaan suatu fakta atau peristiwa, yakni minimal, sekurang kurangnya harus didukung oleh dua alat bukti. Prinsip minimal pembuktian ini karena tidak ada alat bukti apapun jenisnya dalam acara pidana yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*beidend*), atau memaksa (*dwingend*) sehubungan dengan sifat nilai kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam acara pidana yang hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrybewijskracht*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Kedua:

1. Bahwa telah terungkap pula di persidangan dalam perkara ini, hubungan Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan pelapor/saksi korban merupakan hubungan perikatan (pinjam meminjam sejumlah uang) yang didasari dengan saling kepercayaan dan kerjasama saling membantu;
2. Bahwa telah terungkap pula di persidangan dalam perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi, mengenai Akta Perikatan Jual Beli Nomor 22 dan Nomor 24 tanggal 21 Agustus 2014 di Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn. tersebut pada Pasal 6 huruf C menyatakan; Terdakwa menjamin saksi Ir. Haryanto dengan menyatakan bahwa kedua bidang tanah (SHM Nomor 1109/Desa Sembung seluas 2050 M2 dan SHM Nomor 331/Desa Kuwum seluas 900 M2) tersebut tidak dikenakan suatu sitaan, bebas dari gadai dan beban beban lain yang bersifat apapun dengan membebaskan saksi Ir. Haryanto dari segala tuntutan dan/atau tagihan dari pihak lain". Berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut mengatakan Ir. Haryanto sudah beberapa kali meninjau (survey) lokasi dan mengetahui kalau memang ada yang menempati bidang tanah tersebut maka secara logika bilamana kita ingin membeli suatu barang/bidang tanah pastinya kita akan secara detail mengecek lokasi serta menanyakan status tanah itu baik dengan pihak yang memiliki tanah ataupun dengan yang berada/menguasai di atas tanah tersebut hanya sedikit bertanya berupa interview akan tetapi tuduhan yang didakwakan oleh saksi korban/Ir. Haryanto adalah merupakan tuduhan yang diluar akal kita berpikir secara rill (nyata) apalagi saksi korban/Ir. Haryanto adalah seorang yang memiliki pendidikan yang tinggi dengan gelar Ir (insinyur) jadi mustahil bilamana hal tersebut tidak diketahui olehnya dan selain itu fakta yang terungkap di persidangan melalui saksi-saksi serta Terdakwa/Pemohon Kasasi mengatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi korban/Ir. Haryanto hanya meminta bantuannya untuk mencarikan dana pinjaman dengan pertimbangan Terdakwa/Pemohon Kasasi namanya telah masuk *black list* (daftar hitam) di dalam perbankan sehingga dari acuan tersebut guna mempermudah proses pinjaman tersebut dibuatkanlah akta-akta otentik di Notaris guna menunjang proses peminjaman di bank dengan memakai nama saksi korban/Ir. Haryanto dan itupun semua atas dasar saran dari saksi korban/Ir. Haryanto sendiri maka secara tidak langsung saksi korbanpun sebenarnya terlibat di dalam pembuatan akta-akta notaris yang isinya memberikan keterangan palsu dan berdasarkan keterangan

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 49 K/PID/2017



saksi-saksi lagi menegaskan bahwa di Desa Kuwum atau di tanah tempat saksi korban/Ir. Haryanto beli tidak pernah ada laporan di lingkungan desa adat/Desa Kuwum mengenai jual beli dikarenakan tiap-tiap jual beli di lingkungan desa adat/Desa Kuwum tersebut akan dikenakan prosentase masuk ke Banjar Adat 2,55 dan ke Desa 1,5 % (saksi I Gusti Nyoman Artana dan saksi I Nyoman Sumber, SH.), jadi bilamana kita kaitkan semua keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dan barang bukti secara logika dari pihak pejabat desa (Desa Kuwum) sudah mengklaim kalau ada aturan bilamana warga ada yang menjual dan menyewakan akan dikenakan prosentase ke desa adat/desa dan tidak pernah menerima laporan apapun mengenai kalau ada yang menjual tanah di lingkungan desanya dan dari keterangan pejabat tersebut saksi korban/Ir. Haryanto tidak tercatat sebagai warganya dan bilamana dikaitkan dengan laporan Polisi dari Terdakwa/Pemohon Kasasi di Polda Bali mengenai Pasal 263 KUHP di Kepolisian Polda Bali pada tanggal tanggal 23 Desember 2015 dengan Laporan Nomor TBL/573/XII/2015/Bali/Spkt tanggal 23 Desember 2015 dan sekarang masih pada tahap penyidikan telah terungkap kalau saksi korban/Ir. Haryanto menggunakan data identitas palsu atau menguasai KTP dan KK palsu yang bukan dikeluarkan/dicetak oleh lembaga/Instansi Negara yang berwenang dan dari data palsu tersebut digunakan untuk membuat akta-akta otentik di Notaris sedangkan apa yang dimaksud memasukkan data palsu sebagaimana dakwaan/tuntutan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah didasari dari niat kedua belah pihak yang menginginkan semua proses berjalan lancar (peminjaman di bank) yang artinya kedua belah pihak sama-sama mengetahui bilamana di tanah lokasi tersebut memang sudah ada yang menempati sedangkan dampak kerugian dari pihak saksi korban/Ir. Haryanto adalah tidak terbukti dikarenakan setelah pinjaman dana di bank hari depan tersebut cair sebesar kurang lebih Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) saksi korban/Ir. Haryanto tidak pernah memberikan semua dana yang didapat dari pinjaman yang menggunakan jaminan sertifikat tanah milik Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi jadi Terdakwa/Pemohon Kasasi disini terjebak didalam suatu skenario dari saksi korban/Ir. Haryanto yang menginginkan menguasai semua tanah milik Terdakwa/Pemohon Kasasi sedangkan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak ada niat untuk menjual tanahnya dikarenakan tanah tersebut merupakan peninggalan leluhurnya;

Dengan demikian, dampak kerugian dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang tidak mau mengosongkan tanah tersebut dan kemudian Terdakwa/Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi didakwa dengan telah melanggar Pasal 266 Ayat (1) ataupun Pasal 378 KUHP berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi serta Terdakwa adalah akibat ketidakmampuan Terdakwa/Pemohon Kasasi didalam menyelesaikan hutang piutang dengan saksi korban/Ir. Haryanto dan kemudian dengan saran saksi korban dianjurkan untuk mencari pinjaman di bank dengan menggunakan nama saksi korban/Ir. Haryanto dengan teknis semua surat-surat atas nama saksi korban/Ir. Haryanto dan seharusnya permasalahan ini muaranya berada dalam ruang lingkup hukum perdata (gugatan perdata), dengan demikian perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut dalam perkara ini tidak merupakan suatu tindak pidana sehingga Pemohon Kasasi harus diputus lepas dari tuntutan hukum;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut, Terdakwa/Pemohon Kasasi berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan terutama setelah diketahui kalau semua akta-akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris yang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan ini merupakan cacat hukum dibuat didasarkan oleh keterangan palsu (Pasal 263 KUHP) berdasarkan laporan di Polda Bali Laporan Nomor TBL/573/XII/2015/ Bali/Spkt tanggal 23 Desember 2015 dengan demikian seharusnya *Judex Facti* dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara ini harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 49 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa berdasar fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa telah melakukan penipuan yang dilakukan dengan cara:
 - Terdakwa mempunyai tanah 2 bidang yang satu Sertifikat Nomor 1109/Desa Sembung dan karena ada pemekaran wilayah kemudian sertifikat tanah tersebut berubah menjadi Nomor 351/Desa Sembung seluas 2.050 M2, tanah tersebut oleh Terdakwa telah disewakan kepada Ir. Made Rai Suweca selama 20 tahun terhitung tahun 2012 sampai dengan tahun 2032 seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa meskipun tanah tersebut telah disewakan Terdakwa kepada orang lain akan tetapi kemudian Terdakwa tanpa memberitahukan keadaan yang sebenarnya menjual tanah tersebut kepada Ir. Haryanto, bersama tanah yang lain sertifikat Nomor 331/Desa Kuwum seluas 900 M2 yang jual beli tanah tersebut didahului pembuatan Akta Perikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual yang dibuat di hadapan Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn. seharga seluruhnya Rp1.475.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa setelah akta jual beli tanah tersebut dibuat, namun kemudian Terdakwa tidak dapat menyerahkan tanah tersebut dengan berbagai alasan dan setelah Ir. Haryanto mengecek benar tanah tersebut telah disewakan kepada Ir. Made Rai Suweca selama 20 tahun;
- Bahwa melihat fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas menurut Mahkamah Agung perbuatan Terdakwa lebih tepat terbukti dakwaan Penipuan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sedang keterangan palsu ke dalam akta otentik adalah merupakan teknis melakukan penipuan Terdakwa agar dapat merealisasikan kesengajaan penipuan dari Terdakwa;
- Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan penipuan dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 25/PID/2016/PT.DPS. tanggal 12 Oktober 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1039/Pid.B/2015/PN.Dps tanggal 7 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 49 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **I WAYAN KURMA** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 25/PID/2016/PT.DPS. tanggal 12 Oktober 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1039/Pid.B/2015/PN.Dps tanggal 7 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN KURMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) exemplar turunan Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 22 tanggal 21 Agustus 2014 Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn.;
 - b. 1 (satu) exemplar turunan Kuasa Untuk Menjual Nomor 23 tanggal 21 Agustus 2014 Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn.;
 - c. 1 (satu) exemplar turunan Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 24 tanggal 21 Agustus 2014 Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn.;
 - d. 1 (satu) exemplar turunan Kuasa Untuk Menjual Nomor 25 tanggal 21 Agustus 2014 Notaris Made Rika Dewi Kusuma, SH., MKn.;
 - e. 1 (satu) exemplar turunan Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 26 tanggal 21 Agustus 2014;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 49 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) exemplar Perjanjian Pengosongan tanggal 11 November 2014 yang telah di warmerking di Notaris Made Rika Dewi Kusuma dengan Nomor 132/rdk-war/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014;
 - g. 1 (satu) exemplar turunan Akta Jual Beli Nomor 329/2014, tanggal 11 Desember 2014 Notaris I Made Januartayasa, SH., MKn.;
 - h. 1 (satu) exemplar turunan Akta Jual Beli Nomor 330/2014, tanggal 11 Desember 2014 Notaris I Made Januartayasa, SH., MKn.;
 - i. 1 (satu) exemplar copy SHM Nomor 331/Desa Kuwum luas 900 M2 atas nama Ir. Haryanto yang telah dilegalisir;
 - j. 1 (satu) exemplar copy SHM Nomor 351/Desa Kuwum luas 2050 M2 atas nama Ir. Haryanto yang telah dilegalisir;
Dikembalikan kepada saksi Ir. Haryanto;
 - k. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Maret 2015 yang dibuat oleh Ir. Made Rai Suweca;
Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **4 April 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 49 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera,
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 49 K/PID/2017